



PUTUSAN

Nomor 538/Pdt.G/2025/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di : RT. 012 RW. 006 Dusun Salama Desa Lanta Timur Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mulyati, S.H., advokat yang berkantor di Mande 3 RT.08, RW.03, Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 266/SK.Khusus/2025/PA.Bm tanggal 08 April 2025, sebagai **Pemohon**;

melawan

ERNI, S.Pd. SD Binti IBRAHIM, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di RT. 012 RW. 006 Dusun Salama Desa Lanta Timur Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 538/Pdt.G/2025/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa pada hari Sabtu Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan lambu berdasarkan dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 205/036/VIII/2014 Tertanggal 7 Agustus 2014;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak Pemohon dan Termohon dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang di diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama, Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah setelah Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2023 sampai dengan saat ini, yang disebabkan antara lain:
Termohon sulit sekali menerima arahan/dinasehati oleh Pemohon;
Termohon diatahui selingkuh dengan laki-laki lain
Termohon sulit diajak musyawarah untuk meyelesaikan masalah
5. Bahwa puncak perkecokan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2024 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang/Rumah, dimana Termohon keluar dari rumah tinggal bersama dan memilih tinggal bersama rang tuannya;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik dibutus karena Perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk memohon cerai (Cerai Talak) terhadap Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu Raj'i Kepada Termohon (**MUJIBURRAHMAN, S.E. Alias MUJI BURRAHMAN Bin ABUBAKAR**) Terhadap Pemohon (**ERNI, S.Pd. SD Binti IBRAHIM**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsidair:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 / 15 Putusan Nomor 538/Pdt.G/2025/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon dengan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5206121810810001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 205/036/VIII/2014 yang diterbitkan oleh KUA Lambu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 07 Agustus 2014. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di lanta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan sejak tahun 2023;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa, saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah Termohon sering pulang hingga malam hari bila dinasehati Pemohon malah Termohon balik memarahi suaminya;
- Bahwa saksi tahu Termohon dekat dengan laki-laki lain bernama Julkifli dan saksi melihat sendiri 3 kali bergoncengan mesra dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi tahu melihat Termohon dengan Julkifli bergoncengan mesra di malam hari kadang siang hari;
- Bahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada Termohon terkait hubungannya dengan Julkifli, Termohon mengakui jika ia dekat dengan Julkifli;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah melarang Termohon keluar dengan Julkifli namun Termohon tidak memperdulikan nasehat suaminya;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan November 2024;
- Bahwa selama pisah keduanya sudah tidak ada nafkah lahir dan batin;
- Bahwa, saksi tahu pada saat ini Pemohon tinggal di Lanta Timur Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;

Halaman 5 / 15 Putusan Nomor 538/Pdt.G/2025/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon sudah dinasehati agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di lanta;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan sejak tahun 2 tahun lalu;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa, saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah Termohon sering pulang hingga malam hari, sulit menerima nasehat Pemohon dan Termohon memiliki Pria idaman lain bernama Julkifli;
- Bahwa saksi tahu melihat Termohon dengan Julkifli bergoncenagn mesra di malam hari kadang siang hari;
- Bahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada Termohon terkait hubungannya dengan Julkifli, Termohon mengakui jika ia dekat dengan Julkifli;

Halaman 6 / 15 Putusan Nomor 538/Pdt.G/2025/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Pemohon telah melarang Termohon keluar dengan Julkifli namun Termohon tidak memperdulikan nasehat suaminya;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan lalu;
- Bahwa selama pisah keduanya sudah tidak ada nafkah lahir dan batin;
- Bahwa, saksi tahu pada saat ini Pemohon tinggal di Lanta Timur Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa, Pemohon sudah dinasehati agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan permohonannya agar dapat bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon di persidangan agar rukun kembali sebagaimana diamanatkan pasal Pasal 154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 dan 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik dan rukun, akan tetapi pada saat ini sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran, dan penyebabnya adalah Termohon sulit dinasehati, selingkuh dan sulit diajak musyawarah sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dengan demikian, Pemohon memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bima ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pemohon berupa P.1 dan P.2 berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa pemeteraian atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dilakukan oleh pejabat pos menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon, majelis hakim menilai, keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinastagelen serta sesuai dengan

Halaman 8 / 15 Putusan Nomor 538/Pdt.G/2025/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 66 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri tentang masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon suami istri yang saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon terindikasi selingkuh dengan Julkifli dan

Halaman 9 / 15 Putusan Nomor 538/Pdt.G/2025/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sulit dinasehati oleh Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan lalu dan Pemohon telah dinasehati agar dapat rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 07 Agustus 2014 dan belum dikaruniai anak;

2.

Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon terindikasi selingkuh dengan Julkifli dan Termohon sulit dinasehati;

3.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lahir dan batin;

4.

Bahwa telah ada usaha menasehati Pemohon agar damai dan rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat

Halaman 10 / 15 Putusan Nomor 538/Pdt.G/2025/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Pemohon sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Pemohon telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Pemohon, Termohon, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Halaman 11 / 15 Putusan Nomor 538/Pdt.G/2025/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa amatlah sulit, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Pemohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

1. Al-Baqarah : 227

وان عزمواالطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

2. Al-Baqarah : 229

الطلاق مرتان فامسك بمعروف اوتسريح باحسن

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227 dan ayat 229;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhu*), dan berdasarkan catatan Status Perkawinan dalam surat bukti P.2 antara Pemohon dan Pemohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang kesatu maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 13 / 15 Putusan Nomor 538/Pdt.G/2025/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Mujiburrahman, SE alias Muji Burrahman bin Abubakar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Erni, S.Pd SD binti Ibrahim) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Dzulkifli 1446 Hijriyah oleh Rajabudin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI. dan Solatiah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistim Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Arief Satry, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ttd

Uswatun Hasanah, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Solatiah, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Rajabudin, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Arief Satry, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. PNPB | |
| a. Pendaftaran | : Rp 30.000 |
| b. Panggilan Pertama P & T | : Rp 20.000 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp ... |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 100.000 |

Halaman 14 / 15 Putusan Nomor 538/Pdt.G/2025/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	:	Rp.	48.000
4.	Biaya Sumpah	:	Rp	
5.	Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp	...
6.	Meterai	:	Rp	10.000
	Jumlah	:	Rp	252.000

(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)